



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM ACARA PIDANA

LEGAL ANALYSIS OF BULLYING AS A CRIMINAL ACT FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL PROCEDURE LAW

Alwan Hadiyanto¹, Nertyna Rewinda Sihombing², Elayana Cintya Bela Harahap³, Elsy
Zerilah Tontye⁴, Raihan Dwi Maulana⁵, Achmad Dwi Ardyansya⁶

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁶

alwan.hadiyanto@gmail.com¹, nertynarewindasihombing@gmail.com², elayana17@gmail.com³,
etontye@gmail.com⁴, dwireihanmaulana228@gmail.com⁵, ahmaddwi31073@gmail.com⁶

ABSTRAK

Perundungan (*bullying*) telah menjadi fenomena kejahatan sosial yang kian mengkhawatirkan di Indonesia, sehingga menuntut respons penegakan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perundungan dari perspektif kriminologi dan hukum acara pidana, serta merumuskan relasi sinergis antara dogmatik hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang menyoroti penanganan perkara perundungan di Kota Batam pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara dogmatik, perundungan dapat dijerat melalui delik umum KUHP, UU ITE, dan *lex specialis* UU Perlindungan Anak. Tinjauan kriminologis mengidentifikasi lemahnya kontrol sosial keluarga dan kuatnya pengaruh asosiasi teman sebaya di kawasan industri sebagai faktor kriminogen utama. Sebagai respons prosedural, UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan aparat penegak hukum untuk

mengedepankan diversifikasi berbasis keadilan restoratif. Kesimpulannya, sinergi antara norma pidana yang tegas, analisis sosiologis kriminologi yang mendalam, dan prosedur hukum acara yang humanis mutlak diperlukan dalam memecahkan persoalan perundungan anak secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Bullying, Hukum Acara Pidana, Keadilan Restoratif, Kriminologi, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Bullying has become an increasingly alarming social crime phenomenon in Indonesia, demanding a comprehensive law enforcement response. This study aims to analyze the criminal act of bullying from the perspectives of criminology and criminal procedure law, and to formulate a synergistic relationship between substantive criminal law, criminology, and criminal procedure law. This study uses a normative legal research method with a statute approach, conceptual approach, and case approach highlighting the handling of a bullying case in Batam City in 2023. The results show that dogmatically, bullying can be prosecuted through the general offenses of the Criminal Code, the ITE Law, and the lex specialis of the Child Protection Law. Criminological review identifies weak family social control and strong peer association influence in industrial areas as the main criminogenic factors. As a procedural response, the Juvenile Criminal Justice System Law mandates law enforcement to prioritize restorative justice-based diversion. In conclusion, the synergy between strict criminal norms, in-depth sociological criminological analysis, and humane procedural law is absolutely necessary to resolve juvenile bullying effectively and justly.

Keywords : *Bullying, Child Protection, Criminal Procedure Law, Criminology, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Perundungan atau *bullying* telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, baik yang terjadi secara langsung di lingkungan sekolah maupun melalui media digital (*cyberbullying*)¹. Fenomena ini tidak lagi dipandang sebagai kenakalan biasa di kalangan anak dan remaja, melainkan telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang berdampak serius terhadap perkembangan mental serta emosional anak. Tindakan perundungan umumnya dilakukan secara sengaja dan berulang dalam bentuk penghinaan, intimidasi, ancaman, kekerasan verbal, maupun kekerasan fisik terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau tidak mampu melakukan perlawanan². Perkembangan teknologi informasi turut memperluas ruang terjadinya perundungan sehingga anak tidak hanya menghadapi kekerasan di lingkungan sekolah, tetapi juga di media sosial dan platform digital lainnya. Intensitas perundungan yang terus meningkat menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai sosial, empati, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan perundungan sebagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara komprehensif dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum pidana³.

Dampak yang ditimbulkan oleh perundungan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Anak yang menjadi korban perundungan sering mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga penurunan prestasi akademik akibat tekanan mental yang dialami secara terus-menerus⁴. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan berpartisipasi secara aktif di lingkungan pendidikan maupun

¹ Slamet Haryadi Danial Fansuri, 'Analisis Kriminologis Cyberbullying Dan Implikasinya Terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.12 (2025), 1–16.

² Kesuma Bagaskara Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah', *Jurnal Rechsten*, 9.2 (2020), 153–68.

³ Harry Tuwaidan Shania Junishia Pratiwi, Jolly K. Pongoh, 'Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif', *Jurnal Hukum Unsra*, 2018.

⁴ Catur Priyanto, 'Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Dan Prestasi Siswa', *JIPDAS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 3.3 (2025), 107–12.

masyarakat. Dalam beberapa kasus, perundungan bahkan dapat memicu tindakan menyakiti diri sendiri serta kecenderungan perilaku agresif pada korban di kemudian hari. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan yang mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan bermartabat. Kehadiran hukum pidana menjadi penting sebagai instrumen normatif yang menetapkan perbuatan-perbuatan terlarang beserta ancaman sanksi terhadap pelakunya guna menciptakan perlindungan hukum dan ketertiban sosial dalam masyarakat⁵.

Karakteristik pelaku dan korban perundungan yang mayoritas masih berstatus anak menempatkan persoalan ini dalam ruang lingkup perlindungan khusus berdasarkan pendekatan *lex specialis*. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak masih berada pada tahap perkembangan psikologis dan emosional yang rentan terhadap pengaruh lingkungan⁶. Pendekatan represif semata berpotensi menimbulkan stigma sosial dan menghambat proses tumbuh kembang anak di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak harus diarahkan pada prinsip pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial agar anak tetap memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam lingkungan masyarakat. Orientasi perlindungan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga hak-haknya secara optimal⁷.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai perundungan telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan ini dari beragam perspektif keilmuan. Kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

⁶ I Putu Edi Rusmana, 'Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Wajah Hukum*, 8.2 (2024), 587–97 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1500>>.

⁷ Reny Okprianti and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying : Dampak Dan Upaya Pencegahan Risiko Bunuh Diri Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum 'The Juris'*, IX.2 (2025), 567–74.

memberikan jaminan perlindungan yang optimal terhadap korban perundungan, khususnya anak-anak⁸. Perspektif kriminologi memperlihatkan bahwa perilaku perundungan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya kekerasan, pola interaksi kelompok sebaya, serta lemahnya pengawasan keluarga terhadap perkembangan anak⁹. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis melalui pendekatan keadilan restoratif. Berbagai penelitian tersebut masih cenderung berdiri sendiri dan terfokus pada satu disiplin ilmu tertentu, baik hukum pidana materiil, kriminologi, maupun hukum acara pidana. Keterpisahan pendekatan tersebut menyebabkan belum terbentuknya analisis yang menyeluruh mengenai hubungan antar-disiplin ilmu dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara dogmatik hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana dalam satu kerangka analisis yang sinergis. Perspektif dogmatik hukum pidana digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia¹⁰. Perspektif kriminologi digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial yang menyebabkan anak terlibat dalam perilaku perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban. Teori kriminologi memandang kejahatan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, pola interaksi sosial, dan lemahnya kontrol sosial terhadap individu¹¹. Lemahnya pengawasan keluarga akibat tekanan ekonomi dan tuntutan pekerjaan dalam masyarakat modern turut menjadi faktor yang menyebabkan anak rentan melakukan perilaku agresif dan menyimpang¹². Perspektif hukum acara pidana kemudian digunakan untuk

⁸ Arifin Faqih Gunawan, 'Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia', *Jurnal Fakta Hukum*, 2.1 (2023), 1–7.

⁹ I Made Minggu Widyantara Ni Kadek Nisa Alfiana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022), 269–74 <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5063.269-274>.

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kepel Press, 2019).

¹¹ Eko Rahardjo Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja).

¹² Alwan Hadiyanto, *Kriminologi Dan Kebijakan Kriminal* (Kepulauan Riau: Universitas Riau Kepulauan Press, 2020).

menjelaskan mekanisme penyelesaian perkara anak melalui diversi dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak¹³.

Relasi antara ketiga disiplin ilmu tersebut menjadi penting karena penanggulangan tindak pidana perundungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Hukum pidana materiil berfungsi menetapkan batas normatif mengenai bentuk-bentuk perundungan yang dilarang beserta ancaman sanksinya. Kriminologi berfungsi menjelaskan faktor-faktor empiris dan sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya perundungan dalam kehidupan masyarakat¹⁴. Hukum acara pidana berfungsi menyediakan mekanisme prosedural agar penegakan hukum terhadap anak tetap berjalan secara adil, proporsional, dan menghormati hak-hak anak sebagai subjek hukum. Integrasi ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang lebih komprehensif, humanis, dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana perundungan di Indonesia¹⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perundungan menurut hukum pidana positif Indonesia, mengkaji fenomena perundungan dari perspektif kriminologi, mengevaluasi penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara perundungan anak, serta merumuskan relasi sinergis antara ketiga disiplin ilmu tersebut dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama kajian. Penelitian hukum normatif dipilih karena pembahasan dalam artikel ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, konsep kriminologi, dan

¹³ Ririn Kurniasi, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 10821–28.

¹⁴ Amelia Puspita Sari Indra Silfiyah, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari, 'Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Akung)', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.3 (2021), 1–15.

¹⁵ Ferna Lukmia Sutra, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana', *Gorontalo Law Review*, 5.1 (2022), 150–59.

mekanisme hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perundungan anak. Kajian dilakukan untuk menelaah kualifikasi perbuatan perundungan dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia serta hubungan antara hukum pidana materiil, kriminologi, dan hukum acara pidana dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini juga mengkaji penerapan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dilakukan dengan menelaah regulasi, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan isu perundungan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan relasi hukum pidana dan kriminologi dalam kasus aktual perundungan siswa sekolah menengah pertama di Kota Batam pada tahun 2023.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan, buku teks, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai dogmatik hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna menjaga aktualitas dan relevansi kajian penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi ilmiah lainnya. Keseluruhan sumber data tersebut digunakan untuk membangun analisis yang komprehensif mengenai penanggulangan tindak pidana perundungan anak dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur

ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar setiap bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif untuk memahami hubungan antara norma hukum, teori kriminologi, dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari teori dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Teori kontrol sosial, teori asosiasi diferensial, serta konsep dogmatik hukum pidana digunakan sebagai landasan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan dan mekanisme penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan analitis tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana perundungan anak.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Perundungan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Perundungan atau *bullying* belum memiliki definisi tunggal maupun pengaturan khusus dalam satu pasal tersendiri di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, secara hukum pidana, tindakan perundungan dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan umum. Perundungan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, sedangkan perundungan verbal yang disertai ancaman atau pemaksaan dapat memenuhi unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai pemerasan dan ancaman¹⁶. Dengan demikian, meskipun istilah *bullying* belum diatur secara eksplisit, substansi perbuatannya tetap dapat dijerat melalui norma pidana yang berlaku.

¹⁶ Ivani Dominica Novea Elsya Wardhani, Elin Sudiarti, 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya)', *Unes Law Review*, 8.3 (2026), 820–33.

Perkembangan teknologi informasi turut memunculkan bentuk perundungan baru yang dilakukan melalui media elektronik atau *cyberbullying*. Tindakan tersebut umumnya dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya dalam bentuk penghinaan, intimidasi, ancaman, atau penyebaran informasi yang merugikan korban¹⁷. Pengaturan mengenai perundungan di ruang digital diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, serta ancaman berbasis elektronik. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional telah berupaya menyesuaikan diri terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi di era digital.

Dominannya keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban perundungan mendorong negara menerapkan pendekatan *lex specialis* melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan¹⁸. Ketentuan tersebut mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan. Penguatan terhadap instrumen hukum tersebut dipandang penting untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak serta menjamin perlindungan hukum bagi korban perundungan, khususnya di lingkungan sekolah¹⁹.

Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Perundungan

Dogmatik hukum pidana berfokus pada pengaturan mengenai apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*), sedangkan kriminologi menitikberatkan pada analisis mengenai sebab-sebab

¹⁷ Andini Anjelina Karamoy and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5.2 (2025), 1–11.

¹⁸ Abdul Halim Nasution, 'Legal Protection of Children as Perpetrators & Victims of Bullying (Analysis of Restorative Justice Application for Minors in North Sumatra Police)', *Jurnal Akta*, 11.3 (2024), 769–86.

¹⁹ Aldi Setyo and Triza Herman, 'Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana : Kajian Hukum Pidana Di Era Digital', *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2.2 (2025), 186–202 <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.912>.

terjadinya suatu kejahatan (*das sein*). Dalam perspektif kriminologi kontemporer, perundungan di kalangan pelajar tidak lagi dipandang sekadar sebagai bentuk kenakalan remaja biasa, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang menyimpang dan berkembang dalam lingkungan tertentu²⁰. Perilaku tersebut muncul akibat adanya dinamika relasi sosial yang mendorong individu melakukan tindakan agresif untuk memperoleh pengakuan, dominasi, maupun penerimaan dalam kelompok sebaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan memiliki dimensi sosial yang kompleks dan berkaitan erat dengan lingkungan tempat individu tumbuh dan berinteraksi²¹.

Konteks sosiologis Kota Batam sebagai kawasan industri turut menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya potensi perundungan di kalangan remaja. Tingginya mobilitas masyarakat industri serta sistem kerja bergilir (*shift*) menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi antara orang tua dan anak, sehingga fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial primer menjadi melemah. Situasi tersebut berdampak pada berkurangnya pengawasan, perhatian, dan pembentukan nilai sosial terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari. Analisis tersebut sejalan dengan pandangan Hadiyanto (2020) yang menyatakan bahwa tekanan demografis dan karakteristik masyarakat industri dapat menjadi faktor kriminogen dalam pembentukan perilaku menyimpang pada remaja.

Melemahnya fungsi kontrol sosial dalam keluarga berkaitan erat dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) yang dikemukakan oleh Hirschi (1969). Teori tersebut menjelaskan bahwa rendahnya keterikatan emosional (*attachment*) antara anak dan orang tua dapat meningkatkan kerentanan anak untuk mencari pengakuan melalui tindakan agresif di lingkungan kelompok sebaya. Selain faktor keluarga, perkembangan media sosial juga

²⁰ Joko Sugiarto, *Sekolah Tanpa Perundungan: Integrasi Perspektif Akademik Dan Praktik* (Jakarta Pusat: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025).

²¹ Muhammad Yunidar, *Solusi Efektif Cegah Dan Tangani Perundungan Di Sekolah* (Sleman: Kaizen Media Publishing, 2024).

mempercepat munculnya praktik perundungan dalam bentuk *cyberbullying*²². Perundungan digital tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi memunculkan labelisasi negatif yang dapat berujung pada depresi hingga tindak pidana yang lebih serius. Dampak tersebut menunjukkan bahwa perundungan di era digital memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang semakin kompleks²³.

Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Penanganan Perkara Perundungan Anak

Ketika perundungan memenuhi unsur pidana dan direspons oleh penegak hukum, hukum acara pidana hadir sebagai pedoman prosedural. Mengingat pelaku perundungan mayoritas adalah anak-anak, hukum acara yang digunakan harus tunduk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berbeda dengan KUHAP yang berorientasi retributif (pembalasan), UU SPPA mewajibkan aparat penegak hukum menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme *diversi*²⁴.

Diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana perundungan yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana²⁵. Subroto dalam penelitian empirisnya di wilayah hukum Kepulauan Riau membuktikan bahwa tingkat keberhasilan *diversi* pada kasus *bullying* mencapai 72%, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan kejahatan konvensional lainnya²⁶. Kesuksesan ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum acara telah berhasil

²² Lidia Anjelina and others, 'Keterlibatan Orangtua Dan Regulasi Diri Terhadap Perilaku Bullying Anak Usia Dini Abstrak', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Pengaruh*, 4.1 (2020), 715–32 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.438>>.

²³ Flora Grace and Putrianti, *Psikologi Ruang Maya* (Semarang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

²⁴ Shahna Alisya and others, 'Keadilan Restoratif Dalam Kasus Perundungan Oleh Anak: Upaya Pemenuhan Asas Keadilan Bagi Korban', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.4 (2025), 373–86 <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4243>.

²⁵ Rahmawati, 'Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 Dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4.1 (2025), 973–88 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

²⁶ Ali Subroto Suprpto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum* (Jakarta: Deepublish, 2023).

memfasilitasi musyawarah antara korban, pelaku, keluarga, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memulihkan keadaan tanpa harus memenjarakan anak²⁷.

Relasi Sinergis Dogmatik Hukum Pidana, Kriminologi, dan Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Aktual)

Ketiga pilar ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana, memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mendukung proses penegakan hukum. Ketiganya tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk relasi sinergis untuk menyelesaikan persoalan hukum secara komprehensif. Sinergi tersebut terlihat dalam penanganan kasus perundungan fisik dan verbal yang sempat viral di salah satu SMP di Kota Batam pada tahun 2023. Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku maupun korban²⁸.

Pendekatan kriminologi digunakan sebagai dasar awal untuk memahami faktor penyebab terjadinya perundungan yang dilakukan secara berulang oleh sekelompok siswa. Analisis tersebut menunjukkan adanya disfungsi kontrol sosial dalam lingkungan keluarga serta pengaruh asosiasi diferensial dari kelompok sebaya yang mendorong perilaku menyimpang pada anak. Perspektif ini sejalan dengan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Topan yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial terdekat²⁹. Pendekatan kriminologis tersebut membantu penyidik menghindari penggunaan perspektif “penjahat dewasa” dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, dogmatik hukum pidana berfungsi sebagai dasar normatif untuk menentukan kualifikasi tindak pidana, di mana penyidik menggunakan ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80

²⁷ P.Pujiyono Mahendra Ridwanul Ghoni, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331–42.

²⁸ Betania Fransiska Sitanggang and others, ‘Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020).

²⁹ Muhammad Topan, *Buku Ajar Psikologi Kriminal* (Semarang: Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum terhadap tindakan perundungan yang dilakukan oleh para siswa tersebut³⁰.

Penerapan hukum acara pidana menjadi tahap operasional dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis. Pertimbangan bahwa pidana penjara dapat merusak masa depan anak mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan mekanisme diversifikasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Barelang lebih diarahkan pada pemulihan hubungan, pemberian ganti rugi, serta rehabilitasi perilaku anak, dibandingkan semata-mata berorientasi pada penghukuman penjara. Penerapan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum memerlukan perpaduan antara norma pidana yang tegas, pemahaman kriminologis yang mendalam, serta prosedur hukum acara yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Tindak pidana perundungan (*bullying*) secara kualifikasi hukum positif di Indonesia dapat dijerat menggunakan regulasi *lex specialis* Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun delik umum dalam KUHP dan UU ITE. Namun, pendekatan dogmatik ini tidak berdiri sendiri. Dari perspektif kriminologi, perundungan dianalisis bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan akibat dari melemahnya kontrol sosial keluarga dan kuatnya pengaruh asosiasi diferensial teman sebaya, terutama pada karakteristik wilayah industri seperti Kota Batam. Memahami realitas sosiologis tersebut, hukum acara pidana meresponsnya melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk tidak lagi mengedepankan pemenjaraan (*retributif*), melainkan wajib mengupayakan diversifikasi berbasis keadilan restoratif.

Relasi sinergis antara dogmatik hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana terbukti mampu memecahkan persoalan mendasar penegakan hukum. Kriminologi memberikan

³⁰ Adek Junjuran Syaid, *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar* (Jambi: Prenada Media, 2026).

landasan empiris mengenai "mengapa" kejahatan terjadi (das sein), hukum pidana menetapkan batasan normatif yang tegas (das sollen), dan hukum acara pidana menyediakan mekanisme prosedural yang humanis. Integrasi ketiga pilar ilmu hukum ini—sebagaimana diterapkan dengan baik pada penyelesaian kasus perundungan anak di Polresta Barelang tahun 2023—menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ideal tidak sekadar menghukum, tetapi merehabilitasi pelaku, memulihkan trauma korban, dan melindungi masa depan anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi krusial yang perlu ditindaklanjuti secara sinergis oleh berbagai pihak. Pada tataran regulasi, pembentuk undang-undang diharapkan dapat menyusun aturan khusus (*lex specialis*) mengenai tindak pidana perundungan dalam bentuk Undang-Undang Anti-Perundungan. Kehadiran regulasi yang terintegrasi ini sangat mendesak untuk memberikan definisi baku, sanksi yang proporsional, serta pedoman rehabilitasi yang jelas guna mencegah terjadinya multitafsir dalam kualifikasi delik oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Di samping perbaikan regulasi hukum, upaya pencegahan dari hulu juga mutlak diperlukan. Pemerintah daerah beserta institusi pendidikan harus memperkuat program pencegahan struktural yang menitikberatkan pada penguatan peran institusi keluarga sebagai agen kontrol sosial primer, sehingga embrio perilaku kekerasan pada anak dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin. Lebih lanjut, bagi para akademisi dan peneliti hukum maupun kriminologi selanjutnya, sangat direkomendasikan untuk melaksanakan studi empiris terkait efektivitas pembinaan anak pasca-diversi, khususnya di berbagai wilayah kepulauan di Indonesia. Kajian lanjutan tersebut akan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi secara riil sejauh mana tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana pada anak pelaku perundungan setelah menjalani proses keadilan restoratif.

REFERENSI

Buku

- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja).
- Grace, Flora, and Putrianti, *Psikologi Ruang Maya* (Semarang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026)
- Hadiyanto, Alwan, *Kriminologi Dan Kebijakan Kriminal* (Kepulauan Riau: Universitas Riau Kepulauan Press, 2020)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2015)
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kepel Press, 2019)
- Sugiarto, Joko, *Sekolah Tanpa Perundungan: Integrasi Perspektif Akademik Dan Praktik* (Jakarta Pusat: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025)
- Suprpto, Ali Subroto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum* (Jakarta: Deepublish, 2023)
- Syaid, Adek Junjuran, *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar* (Jambi: Prenada Media, 2026)
- Topan, Muhammad, *Buku Ajar Psikologi Kriminal* (Semarang: Sonpedia Publishing Indonesia, 2026)
- Yunidar, Muhammad, *Solusi Efektif Cegah Dan Tangani Perundungan Di Sekolah* (Sleman: Kaizen Media Publishing, 2024)

Jurnal

- Alisya, Shahna, Candra Dewi, Trini Handayani, and Aji Mulyana, 'Keadilan Restoratif Dalam Kasus Perundungan Oleh Anak : Upaya Pemenuhan Asas Keadilan Bagi Korban', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.4 (2025), 373–86
<<https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4243>>
- Anjelina, Lidia, Dey Putri, Elindra Yetti, and Sofia Hartati, 'Keterlibatan Orangtua Dan Regulasi Diri Terhadap Perilaku Bullying Anak Usia Dini Abstrak', *Jurnal Obsesi : Jurnal*

Pendidikan Anak Usia Dini Pengaruh, 4.1 (2020), 715–32
<<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.438>>

Catur Priyanto, ‘Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Dan Prestasi Siswa’, *JIPDAS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 3.3 (2025), 107–12

Danial Fansuri, Slamet Haryadi, ‘Analisis Kriminologis Cyberbullying Dan Implikasinya Terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung’, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.12 (2025), 1–16

Ferna Lukmia Sutra, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana’, *Gorontalo Law Review*, 5.1 (2022), 150–59

Gunawan, Arifin Faqih, ‘Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia’, *Jurnal Fakta Hukum*, 2.1 (2023), 1–7

Hadiyanto, Alwan, *Kriminologi Dan Kebijakan Kriminal* (Kepulauan Riau: Universitas Riau Kepulauan Press, 2020)

I Putu Edi Rusmana, ‘Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Wajah Hukum*, 8.2 (2024), 587–97
<<https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1500>>

Indra Silfiyah, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari, Amelia Puspita Sari, ‘Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Akung)’, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.3 (2021), 1–15

Karamoy, Andini Anjelina, Aurel Nathalia, Buana Putri, and Asmak Ul Hosnah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5.2 (2025), 1–11

Kurniasi, Ririn, ‘Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi’, *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 10821–28

- Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331–42
- Nasution, Abdul Halim, ‘Legal Protection of Children as Perpetrators & Victims of Bullying (Analysis of Restorative Justice Application for Minors in North Sumatra Police)’, *Jurnal Akta*, 11.3 (2024), 769–86
- Ni Kadek Nisa Alfiyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, ‘Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022), 269–74 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5063.269-274>>
- Novea Elsa Wardhani, Elin Sudiarti, Ivani Dominica, ‘Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya)’, *Unes Law Review*, 8.3 (2026), 820–33
- Okprianti, Reny, Nur Husni Emilson, Chinta Oktariani, and Annisa Qodriyah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying : Dampak Dan Upaya Pencegahan Risiko Bunuh Diri Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum ‘The Juris’*, IX.2 (2025), 567–74
- Rahmawati, ‘Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 Dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4.1 (2025), 973–88
- Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah’, *Jurnal Rechsten*, 9.2 (2020), 153–68
- Setyo, Aldi, and Triza Herman, ‘Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana : Kajian Hukum Pidana Di Era Digital’, *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2.2 (2025), 186–202 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.912>>
- Shania Junishia Pratiwi, Jolly K. Pongoh, Harry Tuwaidan, ‘Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif’, *Jurnal Hukum Unsra*, 2018

Sitanggang, Betania Fransiska, Irma Cahyaningtyas, Fakultas Hukum, Universitas Atma, Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, and others, ‘Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.